

Perlindungan Hukum Harta Bawaan Debitur Pasca Perceraian

Puspa Fitriyah

Kenotariatan Universitas Jayabaya

puspaapitriyah@gmail.com

ABSTRACT

The problem of debt is included in the field of personal status, where marriages are carried out between spouses, which as a result of the law of debt become a burden to be borne together from marriage agreements between citizens, especially related to the distribution of joint assets. How is the legal liability of debtors to creditors in the final period of marriage? and How is the legal protection for the debtor's innate property? Regarding the marriage agreement, it is regulated in Article 29 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This is because of the agreement made between the husband and wife both regarding joint property after marriage and the child's guardianship rights as well as the citizenship status of the child and each party. The method used in this research is normative juridical and empirical juridical research which is analyzed using legal certainty theory and legal liability theory. From the results of the research. Events that often occur in the field of debt, debt repayments that must be paid by the debtor are often not as agreed. In the legal certainty of customer credit guarantees on objects of land and building mortgages, there is a decrease in the appraisal value by the bank, but the binding of credit guarantees with mortgages is carried out if a customer or debtor obtains credit facilities from the bank. Divorce is an abolition of marriage accompanied by a judge's decision. or at the will of one of the parties, both husband and wife, through the submission of a claim by one of the parties to the marriage.

Keywords: *Legal Liability, Debt, Creditors, Wife.*

ABSTRAK

Masalah utang termasuk dalam bidang status personal, dimana perkawinan yang dilakukan antara pasangan yang akibat hukum utang menjadi beban yang ditanggung bersama dari perkawinan perjanjian antar warga negara terutama terkait pembagian harta bersama. Bagaimana Pertanggungjawaban hukum utang debitur terhadap kreditur dalam masa akhir perkawinan? dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap harta bawaan debitur? Mengenai perjanjian kawin tersebut diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini karena adanya kesepakatan yang dibuat antara pihak suami dan istri baik mengenai harta bersama setelah perkawinan dan hak perwalian anak maupun status kewarganegaraan anak dan masing-masing pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris yang dilakukan analisis menggunakan teori kepastian hukum dan teori pertanggung jawaban hukum. Dari hasil penelitian Peristiwa yang banyak terjadi di bidang utang-piutang, pengembalian utang yang wajib dibayar oleh debitur acapkali tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam kepastian hukum terhadap jaminan kredit nasabah atas objek hak tanggungan tanah dan bangunan apada penurunan nilai appraisal oleh bank namun pada pengikatan jaminan kredit dengan hak tanggungan dilakukan apabila seorang nasabah atau debitur mendapatkan fasilitas kredit dari bank. Perceraian merupakan suatu penghapusan perkawinan yang disertai oleh putusan hakim

maupun atas kehendak dari salah satu pihak baik suami istri melalui pengajuan tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.

Kata kunci: Pedoman Penulis; Pertanggungjawaban hukum, Utang, Kreditor, Isteri

PENDAHULUAN

Perkawinan Perjanjian telah merambah seluruh pelosok tanah air dan lapisan masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, transformasi telah meningkatkan mobilitas manusia dengan jalan migrasi dari satu negara ke negara lain, menyebabkan seseorang bertemu dan berkomunikasi dengan berbagai suku bangsa yang berbeda budaya, agama maupun kebiasaan. Pertemuan dan komunikasi tersebut memungkinkan penduduk suatu negara melangsungkan perkawinan dengan orang asing yang berdomisili sementara maupun tetap (*residence*) sehingga timbulah apa yang dinamakan dengan perkawinan perjanjian. Sebagai bentuk keabsahan perjanjian perkawinan perlu juga memperhatikan aspek dari segi: (1) untuk mencegah perbuatan tergesa-gesa karena akibat perjanjian ini akan ditanggung seumur hidup; (2) untuk kepastian hukum; (3) sebagai satu-satunya alat bukti sah; dan (4) untuk mencegah kemungkinan adanya penyelundupan atas Pasal 149 KUHPerdara.

Perkawinan perjanjian demikian adalah perkawinan perjanjian yang bersifat internasional. Karena masing-masing calon suami istri mempunyai kewarga negaraan yang berbeda. Perbedaan kewarganegaraan merupakan sebab masing-masing pihak menganut adat istiadat yang berbeda. Jika masing-masing pihak tidak berusaha menghayati perbedaan sifat adat istiadat dalam membina kehidupan berkeluarga, maka mungkin timbul ketegangan-ketegangan, maupun percekcoakan yang berkepanjangan. Ketegangan demikian dapat berubah jauh menjadi kerenggangan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tidak sampai pada tujuannya dan berakhir. (Yaqin, 2019)

Kebanyakan orang menganggap pembuatan perjanjian perkawinan tidak perlu dicatatkan ke Kantor Pencatatan Sipil, hanya sebatas akta notaris saja dirasa cukup. Jadi bagi pasangan yang belum membuat perjanjian perkawinan pada saat atau sebelum perkawinan, dapat membuat dan mengajukan perjanjian perkawinan ketika perkawinan sudah berlangsung. Padahal perjanjian perkawinan perlu dicatatkan ke Kantor Pencatatan Perkawinan karena beberapa alasan. Perjanjian perkawinan tersebut wajib disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Apabila sudah dicatatkan, maka perjanjian tersebut sudah sah mengikat pihak-pihak yang membuatnya, dan pihak ketiga selama ikatan perkawinan berlangsung. Karena apabila tidak dicatatkan bisa jadi pihak ketiga dirugikan dan pihak ketiga terkait akan membantah dengan dasar bahwa perjanjian perkawinan tersebut tidak sah karena belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sesuai dengan Undang-undang.

Harta kekayaan tersebut dihasilkan selama perkawinan, sehingga harta kekayaan tersebut menjadi harta bersama. Keduanya tidak membawa harta bawaan yaitu harta yang dihasilkan sebelum perkawinan dan sebelum perkawinan dilangsungkan, keduanya juga tidak dibuatkan perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai harta kekayaan. Sehingga permasalahan baru muncul mengenai pembagian harta bersama tersebut, mengingat kewarganegaraan mereka berbeda, yang otomatis hukum mengenai

pembagian harta bersama juga berbeda.

Ketentuan didalam (Yaqin, 2019) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa harta yang diperoleh dalam perkawinan akan menjadi harta bersama. Selanjutnya terhadap harta yang diperoleh sebelum perkawinan akan tetap menjadi harta asal dari masing-masing suami isteri dalam perkawinan. Ketentuan tersebut menggambarkan bahwa ada beberapa jenis harta dalam perkawinan yang masing-masing terpisah. Ketentuan pemisahan harta tersebut dapat dikecualikan dengan dibuatnya perjanjian kawin. (Hakim, 2010)

Perjanjian kawin dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Apabila oleh suami-isteri dibuat perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan sedangkan perjanjian tersebut dinyatakan berlaku sejak saat perkawinan maka telah ada harta campur yang terbentuk. Dalam situasi seperti itu menjadi sulit untuk membagi harta campur tersebut maka sebaiknya dianjurkan agar sejak saat perkawinan hingga tanggal perjanjian perkawinan dibuat tetap merupakan harta campur sedangkan sejak perjanjian perkawinan terjadi pisah harta. Hal tersebut terlebih lagi apabila ada benda yang telah diagunkan pada bank yang apabila dilakukan pembagian diantara suami-isteri dapat merugikan pihak bank.

Melalui Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, MKRI mengubah 3 dari 5 karakteristik di atas, yaitu mengenai masa pembuatan, mulai berlaku dan sebab berakhirnya. Bisa dikatakan bahwa perjanjian perkawinan pasca-Putusan No. 69/PUU-XIII/2015 merupakan perjanjian yang benar-benar berbeda dengan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan sebelum Putusan Nomor. 69/PUU-XIII/2015. Sederhananya, perjanjian perkawinan yang semula dimaknai sebagai *prenuptial agreement*, kini menjadi *prenuptial agreement* dan *postnuptial agreement*. (Chrystofer et al., 2017)

Gambaran kasus yang berkembang pada masyarakat terutama terkait perjanjian perkawinan pasca Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 pada permasalahan perkawinan yang diiringi pada utang yang ditanggung setelah masa perkawinan telah usai, misalnya: bahwa perihal inkonstitusionalitas Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan ketentuan yang memunculkan perperjanjian harta tidak lagi relevan untuk dibahas karena perjanjian perkawinan yang bisa memunculkan pemisahan harta bisa dibuat kapan pun, selama dalam ikatan perkawinan. Dalam konteks ini, MKRI menggunakan konstruksi *argumentum a contrario* guna mencapai kesimpulan perihal konstitusionalitas perperjanjian harta tanpa perkecualian dalam perkawinan.

Pembagian harta campur yang lebih besar kepada salah satu pihak, misalnya isteri mendapat $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dan suami $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian, Pembagian tersebut berarti telah terjadi pergeseran harta diantara suami istri yang dapat digolongkan sebagai hibah, sedangkan hibah diantara suami istri selama perkawinan dilarang undang-undang, kecuali hadiah atau pemberian benda bergerak bertubuh yang harganya tidak terlalu tinggi mengingat kemampuan penghibah (Pasal 1678 KUHPerd);

Untuk perjanjian perkawinan yang dinyatakan berlaku sejak perkawinan

dilaksanakan sebaiknya dibuat daftar harta mana yang telah dimiliki sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan yang ditandatangani suami-isteri dan dilekatkan pada minuta; Apabila pencantuman atas benda tidak dicantumkan dalam minuta maka atas penambahan benda yang ternyata diluar pengetahuan pihak yang bersangkutan dapat dibuktikan dengan cara lainnya. Apabila dikemudian hari timbul perselisihan mengenai kepemilikan atas benda yang tidak dapat dibuktikan tersebut, akan dianggap sebagai milik para pihak masing-masing untuk bagian yang sama besar. Anggapan tersebut tidak boleh merugikan para kreditor dari pasangan tersebut. Ada kemungkinan diperjanjikan berlakunya perjanjian perkawinan dengan ketentuan bersyarat baik dengan syarat menanggihkan atau dengan syarat membatalkan demikian pula dengan ketetapan waktu atau termin.

Syarat menanggihkan bergantung pada peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwanya belum terjadi. Syarat batal apabila dipenuhi menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikata (Pasal 1253 KUHPerd). Ketetapan waktu tidak menanggihkan perikatan, melainkan hanya menanggihkan pelaksanaannya dan memberi kepastian kepada pihak ketiga bahwa prestasi pasti akan dilakukan pada waktu yang telah dijanjikan (Pasal 1268 KUHPerd). Misalnya, perjanjian perkawinan berlaku apabila telah dilahirkan seorang anak.(Nur et al., 2019)

Menambahkan peran atas kewenangan Notaris dalam hal pengesahan perjanjian perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum didalam masyarakat terutama dikalangan para Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Hal tersebut dikarenakan pengesahan perjanjian perkawinan tidak hanya mengenai sah atau tidaknya perjanjian perkawinan saja, melainkan juga terkait pencatatan kedalam akta perkawinan dengan tujuan agar pihak ketiga mengetahui adanya suatu perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan berlaku juga bagi pihak ketiga.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis normatif didukung secara wawancara oleh narasumber. Artinya, penelitian hukum tersebut dalam penulisannya mengkonsepkan hukum sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata terkait peristiwa hukum perkawinan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 pada permasalahan perkawinan yang diiringi pada utang yang ditanggung setelah masa perkawinan telah usai.(Munandar, 2016) Dalam konteks penelitian terhadap efektivitas hukum dibahas mengenai bagaimana hukum tersebut diterapkan dan beroperasi dalam masyarakat.

Dalam konteks efektivitas hukum diteliti bahwa hukum tidak semata-mata ditimbulkan dan didasarkan dari literature-literatur hukum, namun sebagai suatu yang ditimbulkan dari keadaan masyarakat atau proses penerapan hukum di dalam masyarakat berdasarkan suatu gejala yang akan menimbulkan berbagai efek dalam kehidupan sosial dengan merumuskan kesenjangan antara *das sein* dan *das solen*, yaitu kesenjangan antara teori dengan realita atau fakta hukum.

Senada dengan hal tersebut, Menurut pendapat Soetandyo Wignjosobroto mengemukakan bahwa penelitian hukum non doctrinal merupakan penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Seorang peneliti harus menguasai secara

seksama metode penelitian baik penguasaan teori-teori penelitian, praktek penerapannya maupun tata cara penulisan laporan yang benar.

Metode pada hakekatnya membentuk pedoman tentang tata cara seseorang mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Kegiatan penelitian dilakukan apabila seseorang melakukan usaha untuk bergerak dari teori ke pemilihan metode. Metode penelitian merupakan suatu bagian dalam penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. (Budiman, 2015)

Dalam hal ini tidak mungkin seorang peneliti akan melakukan penelitian dan menuliskan laporan hasil penelitiannya secara sempurna bila tidak menguasai metodenya. Penguasaan metode penelitian akan bermanfaat secara nyata bagi seorang peneliti dalam melakukan tugas penelitian. Peneliti akan dapat melakukan penelitian lebih benar sehingga hasil yang diperoleh tentu berkualitas prima.

1. Pendekatan Penelitian

Melakukan Penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang di cari jawabannya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan yuridis Normatif didukung yuridis empiris. Yuridis empiris artinya adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung dari objeknya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan juga pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan Fakta adalah pendekatan dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang didapat dari data-data yang ada di lapangan terutama berkaitan dengan akibat hukum penerbitan sertifikat yang cacat materil. Kemudian pendekatan analisis konsep hukum dimaksudkan untuk memahami konsep-konsep yang dapat dijadikan acuan untuk menjawab rumusan masalah. (Djam'an, S., & Komariah, 2010)

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dimana dalam penelitian ini mengklasifikasikan mengenai akibat hukum atas kepastian hukum terhadap implikasi hokum *post-prenuptial agreement* perkawinan pasca putusan MK Nomor 69/puu-xiii/2015 terhadap utang yang akan menanggung.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian hokum empiris didapatkan melalui data primer dan data sekunder. Data primer atau dikenal juga dengan nama data dasar adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Adapun data Primer berdasarkan atas data diperoleh di masyarakat yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibahas dengan kondisi yang ada di masyarakat. Data ini diperoleh dengan mengadakan penelitian secara langsung di lapangan yang akan dilakukan oleh Penegakan hukum. Baik berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini data sekunder bersumber dari bahan-bahan pustaka dalam bentuk bahan-bahan hukum yang memiliki

kekuatan mengikat. Adapun beberapa bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini jenis data dibedakan menjadi dua, yakni:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data ini diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder didapatkan melalui penelitian pustaka terhadap sumber data sekunder berupa :
 - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
 - c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - e. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - f. Kompilasi Hukum Islam;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam.
 - h. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
 - i. Surat Edaran Nomor 472.2/5876/Dukcapil
 - j. Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan.
 - k. Putusan perkara nomor Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Jmb

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan Teknik Wawancara/interview dan Teknik Studi Dokumen. (Ma'ruf, 2012) Adapun Teknik Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer. Sedangkan teknik studi dokumen yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder sebagaimana yang telah dijabarkan diatas. Dalam penelitian ini, penempatan lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis untuk mendapatkan data penelitian dilingkup Notaris serta Perpustakaan Universitas Jayabaya, Perpustakaan Nasional.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Dalam pengolahan dan analisis data secara kualitatif yaitu dengan menghubungkan antara data yang diperoleh di lapangan dengan permasalahan terkait peristiwa hukum perkawinan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 pada permasalahan perkawinan yang diiringi pada utang yang ditanggung setelah masa perkawinan telah usai. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif maka data yang diperoleh akan disajikan dengan secara deskriptif kualitatif dan sistematis. Hal tersebut dimaksudkan dengan menganalisis data yang didapat dikaitkan dengan teori-teori dalam landasan teoritis kemudian disajikan secara mendetail dan tersusun untuk merampungkan tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban hukum utang debitur terhadap kreditur dalam masa akhir perkawinan

Utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya.

Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan. Peristiwa yang banyak terjadi di bidang utang-piutang, pengembalian utang yang wajib dibayar oleh debitur acapkali tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan. apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dapat dikatakan ia melakukan wanprestasi atau ingkar janji atau juga melanggar perjanjian. Pada praktik perbankan, prinsipnya nilai harta yang dijadikan jaminan harus lebih besar daripada jumlah utang yang diberikan, yang dikenal dengan istilah *Loan to Value Ratio*. (Bangun, 2015)

Secara Yuridis berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa "Bank adalah badan usaha yang menghipun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Bank dapat diartikan sebagai Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dan memberikan jasa lainnya seperti kredit.

Dalam kepastian hukum terhadap jaminan kredit nasabah atas objek hak tanggungan tanah dan bangunan apada penurunan nilai appraisal oleh bank namun pada pengikatan jaminan kredit dengan hak tanggungan dilakukan apabila seorang nasabah atau debitur mendapatkan fasilitas kredit dari bank, menjadikan barang tidak bergerak yang berupa tanah (hak atas tanah dan bangunan) berikut yang berkaitan dengan tanah tersebut sebagai jaminan tanpa debitur menyerahkan barang jaminan tersebut secara fisik kepada kreditur (bank), artinya barang jaminan tersebut secara fisik tetap dikuasai oleh orang yang bersangkutan dan kepemilikannya tetap berada pada pemilik semula, tetapi karena dijadikan jaminan utang dengan diadakannya perjanjian hak tanggungan sehingga kewenangan pemberi hak tanggungan untuk melaksanakan perbuatan hukum dengan pihak ketiga atau perbuatan lain yang mengakibatkan turunnya nilai jaminan itu dibatasi dengan hak tanggungan yang dimiliki oleh bank sebagai pemegang hak tanggungan tersebut. (Wiantara, 2018)

Pada Wawancara Notaris Eva Junaida, bahwa Apabila pada hari pertama gugatan diterima maka penyitaan akan dilanjutkan, sebaliknya apabila gugatan ditolak maka sita akan diangkat. Pada prakteknya permohonan sita marital pada umumnya diajukan bersamasama dengan pengajuan gugatan ke pengadilan. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan permohonan sita diajukan pada sebelum atau pada pertengahan proses pemeriksaan perkara. Pada kenyataannya Pasal 227 ayat (1) HIR juga memberikan kemungkinan bahwa sita marital dapat dimohonkan sesudah adanya putusan tapi putusan tersebut belum dapat dijalankan. Contoh permohonan ini adalah dalam hal telah dijatuhkan putusan verstek, dimana terhadap putusan verstek tersebut tergugat masih mengajukan perlawanan, atau dalam hal telah

dijatuhkan putusan *contradictoir* sedangkan yang bersangkutan mengajukan permohonan banding.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Debitur

Seiring berjalannya waktu banyaknya jumlah uang yang dipinjam tidak mampu dibayar oleh debitur termasuk juga karena harta bersama tersebut yang mereka miliki tidak mencukupi untuk membayar utang. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu dilakukan proses pengikatan lahir batin. Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri Tergugat I dan Tergugat II (RANDI PRADANA HAMIDI & EMI YANTI). Hal ini sesuai dengan apa yang tersirat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dapat dilihat dalam landasan konstitusional Indonesia yaitu pada Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Nur et al., 2019)

Wawancara Kepada Hakim Dra. Hj. Hafsa bahwa Cara yang ditempuh adalah penggugat langsung menghadap Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, kemudian penggugat menceritakan duduk persoalan perkaranya dengan jelas dan menyampaikan hal-hal yang diminta / digugat untuk diputuskan oleh pengadilan. Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk tersebut akan mendengarkan dengan seksama semua penjelasan penggugat dan mencatatnya dalam bentuk Catatan Gugatan Lisan yang dirumuskan dengan sistematika tertentu dan kemudian Catatan Gugatan tersebut ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan / Hakim yang ditunjuk. Catatan Gugatan yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk tersebut berfungsi sebagai pengganti gugatan tertulis bagi Penggugat yang buta huruf.

Di dalam suatu ikatan perkawinan tidak selalu berjalan dengan lancar kadangkala pasangan dalam perkawinan tersebut menemukan permasalahan yang begitu rumit yang tidak mudah diselesaikan oleh keduanya. Kehidupan rumah tangga yang harmonis tidak selalu didapatkan karena untuk menjaga keharmonisan tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan. Kerumitan masalah yang dihadapi oleh pasangan yang tidak kunjung menemukan jalan terang maka membuat hubungan rumah tangga tersebut semakin pudar hingga sampailah pada titik perceraian. Perkawinan juga dapat diartikan sebagai persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama yang abadi tujuan material, yakni membentuk rumah tangga dan pula keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berbeda dengan istilah yang digunakan dalam hukum positif yaitu Undang-Undang Perkawinan, dalam hukum islam tidak terdapat istilah perkawinan, melainkan dikenal istilah pernikahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tanggung jawab akan merujuk pada tanggung jawab hukum dalam ranah hukum publik dan tanggung jawab hukum dalam ranah hukum privat Tanggungjawab hukum Bentuk pertanggungjawaban hukum dari Persepsi eksistensi perjanjian perkawinan pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, merupakan langkah progresif khususnya bagi Undang-Undang Hukum Keluarga di Indonesia. yaitu dalam rangka menjaga hak-hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional warga negara. Wanprestasi merupakan bentuk

pelanggaran terhadap perjanjian utang piutang sebagai sumber persengketaan antara kreditur dengan debitur. Kreditur sudah menagih utangnya, di lain pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya lagi, maka ia harus bertanggung jawab. Dalam kepastian hukum terhadap jaminan kredit nasabah atas objek hak tanggungan tanah dan bangunan pada penurunan nilai appraisal oleh bank namun pada pengikatan jaminan kredit dengan hak tanggungan dilakukan debitur mendapatkan fasilitas kredit dari bank, menjadikan barang tidak bergerak yang berupa tanah terjadinya perceraian maka harta bersama dibagi dua oleh istri dan suami atau ahli warisnya yang berkaitan dengan tanah. Apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dapat dikatakan ia melakukan wanprestasi atau ingkar janji atau juga melanggar perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Bangun, B. H. (2015). *Menuju masyarakat ekonomi asean 2015: Aspek regional dan implikasinya terhadap hukum nasional indonesia*. 24(2), 111–123.
- Budiman, A. (2015). Model Pengelolaan Digitalisasi Penyiaran Di Indonesia (Model of Digitalization of Broadcasting in Indonesia). *Politica*, 107–122.
- Chrystofer, Ery Agus Priyono, & Rinitami Njatrijani. (2017). Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama Cv. Saudagar Kopi Dan Pemilik Tempat Usaha Perorangan (Studi Kasus : Mal Ambassador, Jakarta. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–17.
<https://media.neliti.com/media/publications/69320-ID-kajian-hukum-perjanjian-kerjasama-cv-sau.pdf>
- Djam'an, S., & Komariah, A. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Hakim, L. (2010). *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia* (pp. 77–79). Setara Press.
- Ma'ruf, A. (2012). Strategi Pengembangan Investasi Di Daerah: Pemberian Insentif Ataukah Kemudahan? *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan.*, 13(1), 43–52.
<https://doi.org/10.18196/jesp.13.1.1260>
- Munandar, A. (2016). the Strategy Development and Competitive Advantages of Micro Small Medium Enterprise Business Institution Toward Regional Development. *AdBispreneur*, 1(2), 103–112. <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v1i2.10233>
- Nur, M., Jauhari, I., & Yahya, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perceraian di Luar Pengadilan (Suatu Penelitian di Kota Langsa Provinsi Aceh). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), 563.
<https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.563-572>
- Wiantara, I. K. (2018). Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7, 456–467.
<https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i04.p04>
- Yaqin, H. (2019). Keabsahan Perceraian Yang Dilakukan Dengan Pesan Melalui Media Telepon. *Mimbar Keadilan*, 12(2), 155. <https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2384>

VISA: Journal of Visions and Ideas

Vol 1 No 1 (2021) 68-77 E-ISSN 2809-2058

DOI: 47467/visa.v1i1.761